



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT KODYA II PADANG PANJANG, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 73 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NOVRIZAL : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kodya II;

2. YOGIE PRATAMA : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kodya II;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 725-KC-III/ADK/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Kodya II Jalan Khatib Sulaiman Nomor 73 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Nama : **FIRDAUS**;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/25 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Nomor 26 RT 023/RW 000 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Nama : **FITRIA NORA**;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/16 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Nomor 26 RT 023/RW 000 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatan sederhana, dengan damai dan untuk hal itu mereka telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 5 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Tergugat berjanji akan membayar tunggaknya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus ini sebelum tanggal 29 Agustus 2019;
2. Tergugat berjanji akan membayar sisa tunggakan yang tertinggal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kredit lunas;
3. Jika pihak Tergugat ingkar janji dalam melakukan pembayaran tunggaknya atau tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan pada bulan Agustus dan setiap bulannya sampai kredit lunas, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat. Yang berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan, yang menjadi agunan Tergugat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kodya II Padang Panjang;

Demikianlah perjanjian damai ini kami buat atas kesepakatan bersama, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas perdamaian tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusannya sebagai

berikut:

PUTUSAN **Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca perjanjian perdamaian kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., antara Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Para Tergugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg., serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Zarnelis, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zarnelis

Hakim Tunggal,

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp 60.000,00
- PNPB Penyerahan Panggilan I Penggugat	Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
- PNPB Penyerahan Panggilan I Tergugat	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 236.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)